



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦒꦸꦧꦺꦤꦸꦂꦠꦤ꧀ꦢꦫꦺꦴꦗꦶꦱꦠꦶꦩꦺꦮꦏꦤ꧀

Yogyakarta, **28 Juni 2021**

Kepada Yth.
Paniradya Patil/Inspektur/ Sekretaris
DPRD/Kepala Dinas Daerah/Kepala
Badan Daerah/ Kepala Satpol PP/
Kepala Biro/ Kepala Badan
Penghubung/Direktur BUMD di
Lingkungan Pemerintah Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

di
YOGYAKARTA

SURAT EDARAN
NOMOR : **39/SE/VI/2021**

TENTANG


PENUNDAAN SEMENTARA KEGIATAN YANG DAPAT MENIMBULKAN KERUMUNAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DALAM MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)

Dalam rangka pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di lingkungan kantor Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) perlu mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Menunda/menghentikan sementara kegiatan rapat, sosialisasi, seminar, *workshop*, pelatihan, dan kegiatan lain sejenisnya secara tatap muka yang dapat menimbulkan kerumunan.
2. Memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan kegiatan rapat, sosialisasi, seminar, *workshop*, dan kegiatan sejenisnya secara daring (*online*).
3. Membatasi kegiatan penerimaan tamu.
4. Membatasi kegiatan ke luar kota.
5. Dilarang mengambil cuti pegawai yang menyambung dengan hari libur dan/atau hari libur nasional.

6. Melaksanakan kegiatan pelayanan masyarakat dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Demikian agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGGU BUWONO X

